



Analysis Of The Protection Needs Of Witnesses And Victims In Criminal Cases

Analisis Kebutuhan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kasus Kriminal

Arifatul Uyun

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Indonesia
e-mail: uyunarifatul@gmail.com

*Correspondence: uyunarifatul@gmail.com

Received: 29-09-2024 | Reviewed: 31-09-2024 | Accepted: 28-11-2024 | Page: 62-68

Abstract

Witness and victim protection in the criminal justice system plays a crucial role in ensuring a fair and transparent legal process. This article discusses the importance of legal protection provided to witnesses and victims, as regulated by Law Number 31 of 2014. Such protection includes physical and psychological aspects, as well as procedural rights that must be fulfilled to allow witnesses and victims to testify without fear. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) serves as the implementer of this protection, although it still faces challenges in implementation and public trust. The research method used is literature study to identify protection procedures and mechanisms, as well as to evaluate the effectiveness of LPSK. The analysis results indicate that despite a strong legal framework, the implementation of protection is often hindered by internal and external factors that need to be addressed to enhance public trust and the agency's effectiveness. The conclusion of this study emphasizes the need for improvements in protection mechanisms and the capacity enhancement of LPSK to optimally fulfill its functions.

Keywords: Witness and victim protection, criminal justice system, Witness Protection Agency (LPSK), procedural rights, effectiveness of LPSK, legal process, justice.

Abstrak

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana memiliki peranan yang krusial untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan tersebut mencakup aspek fisik dan psikis, serta hak-hak prosedural yang harus dipenuhi, agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berfungsi sebagai pelaksana perlindungan ini, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk mengidentifikasi prosedur dan mekanisme perlindungan, serta untuk mengevaluasi efektivitas LPSK. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang kuat, pelaksanaan perlindungan sering kali terhambat oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas lembaga tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam mekanisme perlindungan dan peningkatan kapasitas LPSK agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan saksi dan korban, sistem peradilan pidana, lembaga perlindungan saksi (LPSK), hak prosedural, efektifitas LPSK, proses hukum, keadilan.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan saksi dan/atau korban memiliki peranan penting dalam proses perkara pidana. Keterangan saksi dan korban yang diberikan secara tidak bebas dengan rasa takut dan ancaman dapat mempersulit pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi. Perlindungan saksi dan/atau korban harus mendapat perhatian sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban (Laoly, 2020) (1).

Melihat begitu pentingnya peran saksi, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang intensif. Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) dan menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, kemudian diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana (Jafar, 2014, hlm. 5-6).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan pasal-pasal terkait, serta membahas prosedur yang harus dilalui saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian juga mengevaluasi efektifitas LPSK dalam memberikan perlindungan dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi serta respons masyarakat terhadap kinerjanya. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan wawasan dari berbagai sumber literatur yang relevan untuk menyusun pemahaman komprehensif tentang mekanisme dan pelaksanaan perlindungan hukum.

3. HASIL DAN DISKUSI

a. Perlindungan Hukum Bagi Saksi/Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Tuage, 2013).

Perlindungan hukum bagi saksi maupun saksi korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada

dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi (Wahyuningsih, 2016).

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. “*Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*”, dengan tegas melarang semua bentuk: “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia” (Purwanto, 2019).

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Angka (8) :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”

Tujuan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yaitu untuk mendapatkan rasa aman dalam memberikan keterangan di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 yaitu :

Pasal 4 :

“Memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses pengadilan.”

Perlindungan hak-hak saksi dan/atau korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun bunyi dari pasal 5 yaitu:

Pasal 5 :

1) *Saksi dan Korban Berhak :*

- a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *Mendapat penerjemah;*
- e. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *Dirahasiakan identitasnya;*
- j. *Mendapat identitas baru;*
- k. *Mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *Mendapat tempat kediaman baru;*
- m. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. *Mendapat nasihat hukum;*
- o. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *Mendapat pendampingan.*

2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;*

- 3) *Selain kepada saksi dan/atau korban hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak mendengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.*

Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban dimulai pada saat penyelidikan berlangsung dalam suatu perkara pidana dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Barapa, 2013), hal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) yaitu :

Pasal 8 ayat (1):

“Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Bentuk pemberian kesaksian oleh saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 9 yaitu sebagai berikut :

Pasal 9 :

- 1) *Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;*
- 2) *Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.*
- 3) *Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.*

Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan/atau korban diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 28 :

- 1) *Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:*
 - a. *Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;*
 - b. *Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;*
 - c. *Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan*
 - d. *Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/ atau Korban.*

Dalam pemberian restitusi atau ganti kerugian, Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 25 ayat (1) untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan. Ayat (2) dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban adalah PP No. 2 Tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Tatawi, 2015).

b. Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks operasional yang berbeda. LPSK menggaris bawahi sejumlah hal yang dapat di contoh di Indonesia dari program perlindungan saksi dan korban di Amerika, antara lain mengenai *Victim Trust Fund* dan *Victim Impact Statement* (Hakiki, 2023).

LPSK masih tergolong sebagai lembaga yang baru, tetapi masyarakat banyak menaruh harapan akan kinerja LPSK. Tanggapan masyarakat masih menganggap bahwa LPSK belum sanggup memberikan perlindungan, yang seharusnya itu menjadi tugas dan wewenangnya. Hal ini patut dimaklumi, karena perangkat kelembagaan yang ada dan sumber daya manusia belum memiliki pengalaman yang memadai (Julianto, 2020).

Sebelum saksi dan korban agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komariah, 2015).

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK adalah sebagai berikut:

- 1) Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;
- 2) Pemberiaan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban ditentukan dan didasarkan kepada keputusan LPSK dalam rapat paripurna LPSK;
- 3) Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, saksi dan/atau korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban;
- 4) Perlindungan LPSK diberikan kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
- 5) Perlindungan bagi saksi dan/atau korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
- 6) Pembiayaan perlindungan saksi dan/atau korban diberikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 7) Perlindungan bagi saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a) Inisiatif sendiri dari saksi dan/atau korban yang dilindungi,
 - b) Atas permintaan pejabat yang bewenang,
 - c) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau Dalam hal LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Penghentiaan perlindungan bagi saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. Mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut :

Pasal 11 :

- 1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- 2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- 3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
- 4) Ketentuan mengenai pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan presiden.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di sidang terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi/korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikuti sertakan dalam persembunyian (Tatawi, 2015).

4. KESIMPULAN

Perlindungan saksi dan korban yaitu meliputi: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu meliputi :LPSK merupakan lembaga yang mandiri; LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia; LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan; Ketentuan mengenai pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Barapa, M. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2, hlm. 50-59.
- Hakiki, F. (2023, September 24). *Mengenal Sistem Perlindungan Saksi Dan Korban Di Amerika Serikat*. Diambil kembali dari <https://lpsk.go.id/beritadetailberita/3120>
- Jafar, A. (2014, hlm. 5-6). Perlindungan HUKUM Terhadap Saksi dan Kebutuhan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar.
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 2, hlm. 20-31.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2.
- Laoly, P. M. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 169-70.
- Purwanto, K. A. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Singaraja . *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.

- Tatawi, M. L. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). *Jurnal Lex Ex Societatis*, Vol. 3, No. 7, hlm. 49.
- Tuage, S. N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, hlm. 59.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, hlm. 173.